

EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA PANDEMI (TELAAH KAJIAN MASLAHAH MURSALAH)

Imam Rofiqi.¹ Rusfandi.² Anita.³

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

imamrofiqi@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The government has a program for small entrepreneurs in terms of activating the provision of credit to weak economic groups for the welfare of people's lives. Credit granting programs with a Fiduciary system can help credit recipients and credit providers. If the guarantee right can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty, this is one of the parameters of a material debt guarantee. This research method uses the Juridical Empirical method, which is an approach taken to analyze the effectiveness of a regulation/legislation or existing law. In this case the approach is used to analyze qualitatively the implementation of fiduciary guarantees in Indonesia. This study uses primary data, namely data obtained directly from the field through an interview process and secondary data, namely examining various legal materials through library research. The analysis used in this research is qualitative analysis which draws conclusions using deductive analysis. Fiduciary Guarantee Law Number 42 of 1999 regulates the execution of Fiduciary Guarantees in Indonesia where there are various variations of the execution, therefore the parties can choose which execution model they want. However, in practice how to carry out the execution of fiduciary guarantees when there are problem loans, many still do not know, especially the implementation in pawnshops, which in fact have just handled the fiduciary system installment credit program. Which model is used by creditors throughout Indonesia. It is hoped that by knowing the system, model or method of executing fiduciary guarantees in this study, people will know more about the ins and outs, their rights and the consequences when taking credit with fiduciary system installments to creditors.

Keywords: *Fiduciary, Execution and masalah mursalah*

ABSTRAK

Pemerintah mempunyai program bagi pengusaha kecil dalam hal menggiatkan pemberian kredit dan golongan ekonomi lemah untuk kesejahteraan kehidupan rakyat. Program Pemberian kredit dengan sistem Fidusia bisa membantu kepada penerima kredit dan pemberi kredit. Apabila hak jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum merupakan salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan jaminan fidusia di negara indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan data sekunder yaitu

menelaah berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisa yang digunakan penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang penarikannya menggunakan analisis deduktif. undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia yang mana pelaksanaan eksekusinya terdapat berbagai macam variasi, oleh karena itu para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang diinginkan. Namun dalam praktek bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bila terdapat kredit bermasalah masih banyak yang belum tahu terutama pelaksanaannya di instansi pegadaian yang notabene baru menangani program kredit dengan angsuran sistem fidusia. Model mana yang dipakai oleh kreditur di seluruh penjuru Indonesia. Diharapkan dengan mengetahui sistem, model atau cara dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penelitian ini masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk, hak-haknya dan konsekwensi bila mengambil kredit dengan angsuran sistem fidusia pada Kreditur.

Kata Kunci : Fidusia ,Eksekusi dan *masalah mursalah*

1. PENDAHULUAN

Kegiatan terpenting dalam menjalankan usaha bagi setiap individu maupun kelompok adalah tersedianya modal yang cukup, modal tersebut dapat diperoleh dari hasil sendiri ataupun meminjam kepada penyedia permodalan baik itu lembaga maupun individu lainnya, sebagaimana yang kita kenal lembaga penyedia permodalan adalah perbankan. Salah satu fungsi pembangunan ekonomi yang strategis dalam kegiatan perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi perbankan, bahkan dapat dikatakan pusat penyedia modal perekonomian. Sehingga kebutuhan permodalan yang cukup besar yang dibutuhkan oleh pengusaha tidak akan lepas dari pada program dan penawaran sistem perbankan.

Demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional. Stabilitas industri perbankan yang dimaksud akan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara menyeluruh, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada perbankan di Indonesia dan saat krisis moneter.

Dunia perbankan mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat kemajuan teknologi informasi yang telah membawa sistem manual menjadi digital. Kecanggihan teknologi informasi dapat membantu setiap bank untuk menekan biaya operasional sehingga menjadi lebih efisien dan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah bank. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat faktor yang andil dan cukup besar bagi pihak perbankan yaitu faktor globalisasi yang terjadi untuk beroperasi secara cross-border (lintas batas) dengan melewati batas-batas negara sehingga memungkinkan cepatnya transfer risiko yang terjadi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan faktor globalisasi tersebut mengakibatkan setiap bank mampu

mendiversifikasi jasa dan produknya dan menciptakan produk-produk baru baik yang berisiko dan kompleks.

Langkah untuk mengantisipasi krisis agar tidak terulang kembali dalam kegiatan dunia usaha, masyarakat mempercayai industri perbankan nasional sebagai salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank kepercayaan masyarakat dapat diperoleh serta dapat menjamin kelangsungan usaha bank secara sehat. apabila usaha bank dijalankan secara sehat dan menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan dapat meningkat.

Pelaksanaan pemberian kredit bagi bank terhadap masyarakat perlu memeperhatikan asas perkreditan yang sehat agar masyarakat memandang transaksi yang disalurkan oleh bank dapat menumbuhkan kepercayaan yang tinggi walaupun dengan menanggung resiko yang tinggi bagi pihak perbankan.

Bank harus mampu berperan sebagai sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Salah satu fungsi bank diantaranya merupakan lembaga intermediare (perantara) antara pihak pemberi modal dan pihak yang membutuhkan modal. Dalam menjalankan Fungsi tersebut perlu kalkulasi secara administratif dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pemberian kredit atau bentuk pinjaman modal.

Bentuk pinjaman berupa Pemberian kredit membutuhkan peraturan-peraturan hukum yang tidak sederhana, hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sebab pemilik modal menyerahkan dananya kepada bank di samping mengharapkan adanya sejumlah keuntungan berupa bunga, juga mengharapkan dananya tersimpan dengan aman. Sehingga pihak perbankan harus menyimpan dan menyalurkan modal dengan memegang prinsip kehati-hatian dan keamanan.

Lembaga penyalur dana yang dipercayai adalah Bank, dalam hal ini tentunya bank akan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana kepada banyak bank-bank yang Take Over (BTO), BBO (Bank Beku Operasi dan bahkan yang sudah dilikuidasi pada beberapa tahun yang sebelumnya yang terjadi karena adanya jumlah dana yang disimpan tidak sepadan dengan pemberian kredit yang disalurkan atau mismatch pada managemen perbankan, apalagi banyaknya pemberian kredit yang tidak disertai jaminan bagi pihak-pihak terafiliasi . Bank yang melanggar Ratio Kecukupan

Modal (CAR-Capital Adequate Ratio) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tidak dapat menampung datangnya rush para nasabah akibat efek domino dari bank lain dan turunnya kredibilitas. Belum lagi jika musibah atau krisis moneter terjadi sehingga berakibat banyaknya nasabah-nasabah peminjam tidak sanggup membayar kewajiban kepada bank.

Bagi kreditur penjamin hutang merupakan hal penting tentunya, karena diantara pemberi pinjaman dan juga debitur memiliki suatu perikatan, Kreditur mempunyai kepentingan atas pelaksanaan kewajiban debitur.¹ Jaminan utang ini juga melindungi pemberi pinjaman yang melepaskan sebagian uang yang debitur gunakan sebagai modal, dan menjamin kejelasan hukum bahwa uang yang digunakan debitur akan digunakan sebagai modal untuk dikembalikan kepada kreditur.²

Letak agunan ini sangat berarti bagi pemberi pinjaman karena agunan ini untuk debitur menjamin keyakinan debitur akan memenuhi kewajibannya sebesar dengan yang telah dibayarkan oleh peminjam, dari hak yang terpenuhi juga kewajiban serta dengan adanya kepastian hukum dan segala perlindungan segala upaya perlindungan hukum yang ada.

Tidak seperti gadai, dengan jaminan fidusia objek yang dibebankan tidak diberikan kepada penerima fidusia atau kreditur, tetapi selalu berada di bawah kendali fisik debitur atau pihak ketiga yaitu pemberi fidusia, sebab jaminan ini merupakan sifat dari kepercayaan. Namun penerima fidusia tetap merupakan pengendali hukum, karena ada perpindahan bentuk kepemilikan dari pemberi kepada penerima fidusia. Tetapi pemindahan kepemilikan akan kembali jika peminjam mampu membayar utang dalam waktu yang telah disepakati.

Sama halnya jaminan bentuk fisik lainnya, penerima fidusia juga memiliki hak prioritas, yang mana hak prioritas dengan maksud menyelesaikan tagihan kreditur lain terhadap objek fidusia. Jika ada surplus dari penjualan objek jaminan fidusia, maka kewajiban penerima fidusia yaitu mengembalikannya kepada pemberi, sebab jumlah nilai dari yang dijaminakan biasanya lebih besar dari jumlah yang terutang, sekitar 125% dari nilai pokok.

Dari munculnya lembaga jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan wujud nyata dari bentuk keinginan masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi terutama dari seorang pengusaha yang ingin memiliki pinjaman, berupa jaminan dengan benda berwujud atau harta benda dalam bentuk peralatan. Namun pada perkembangan selanjutnya, benda-benda yang menjadi objek fidusia meliputi benda-benda tak kasat

¹ Oey Hoey Tiong, *fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal.15

² Sri Sudewi Masjoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan khususnya Fidusia Dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Hal. 2

mata yang berupa benda bergerak, maupun benda tidak bergerak, dan harapannya setelah mendapatkan kredit, ia masih dapat menggunakan barang tersebut untuk melanjutkan perusahaannya.

Jika dilakukan melalui pegadaian, maka pengusaha akan kesulitan, karena kredit dapat diperoleh, tetapi barang yang dijadikan jaminan harus dikembalikan kepada pegadaian. Ini adalah kondisi yang harus dipenuhi, biasa dikenal dengan kondisi *inbezittelling*. Sebab masyarakat khususnya pengusaha dalam hal mendapat pinjaman melalui pegadaian masih dihadapkan dengan persyaratan yang membingungkan, dalam perkembangannya muncullah fidusia.

Dengan demikian, pembentukan lembaga fidusia untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dengan objek jaminannya. Pinjaman sudah didapat, dan jaminan yang sudah diberikan tetap berada di tangannya selama usahanya tetap berjalan.

Sebuah Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menciptakan kepercayaan bahwa debitur akan melakukan kewajiban moneter yang muncul dari suatu perjanjian. Sekalipun secara teori fidusia memiliki banyak kekurangan, fidusia sebenarnya telah memperoleh tempat penting di dalam dunia peminjaman di Indonesia. Seiring berjalannya waktu program dari pemerintah yaitu “menggalkan” pemberian pinjaman kepada kelompok kurang mampu secara ekonomi dan usaha kecil yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, fidusia dapat memberikan peran bermanfaat baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Dalam tatanan sistem fidusia ini yaitu pemberian kredit angsuran, fidusia berstatus sebagai pemegang jaminan, sedangkan wewenang sebagai pemilik adalah wewenang yang selalu melekat pada dirinya jaminan, jadi bisa juga dikatakan kekuasaannya sebagai pemilik terbatas. Sepanjang peminjam tidak melalaikan tanggung jawabnya, maka pemberi pinjaman dianggap sebagai penerima jaminan, hanya karena apa yang dijamin adalah hak yang nyata, pemberi pinjaman dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang menjadi milik pemiliknya. Layaknya fidusia, karena kreditur sebagai penerima jaminan tidak memiliki barang itu, kecuali jika debitur menguasainya. Dengan demikian, pemberi pinjaman sebagai pemegang kepentingan atas jaminan tetapi dilimpahkan hak untuk mengurus barang jaminan kepada pemberi pinjaman, memang seharusnya memiliki hak untuk mengawasi barang jaminan tersebut.

Terdapat macam alasan debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dalam sistem fidusia atau gagal, seperti bisnis yang lambat, keengganan yang disengaja untuk membayar, ketidakmampuan membayar yang sebenarnya, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak/hilang. Apabila cicilan tidak lagi jatuh tempo karena

rusak/hilangnya agunan, maka nasabah wajib menggantinya dengan agunan baru dan diminta melunasi pinjaman sampai lunas.

Apabila kegagalan tersebut terjadi dikarenakan pelanggan sakit atau bahkan meninggal dunia, keadaan ini tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap melunasi utangnya. Dari Pasangannya atau ahli waris mereka akan tetap selalu diminta untuk melunasi hutang mereka. Bagi nasabah yang tidak ingin melakukan pembayaran cicilan atau sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran cicilan, maka proses pelunasan kredit melibatkan eksekusi pada objek jaminan.

Dalam UU yang membahas mengenai Jaminan Fidusia bahwa pelaksanaan eksekusi melalui Otoritas Eksekusi Bersama. Kemudahan implementasi ini tidak eksklusif untuk jaminan Fidusia, karena dalam kasus hipotek, institusi serupa dikenal. Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang:

“(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Dalam UU Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan fidusia terkait Pelaksanaan eksekusi Penjaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29. Pelaksanaan eksekusi Penjaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan barang-barang yang dijamin. Penyebab tidak dapat dilaksanakannya jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemodal tidak dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan tepat waktu kepada penerima fidusia, sekalipun pemberi fidusia telah menerima peringatan berupa somasi. Dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) cara penyitaan barang jaminan secara paksa, yaitu:

- (1) Dalam hal debitur atau Pemberi Fidusia Pembiayaan tidak dapat melunasi utangnya, maka pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan yang Digadaikan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan hak yang dapat dipaksakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda-benda yang tunduk pada jaminan Fidusia di bawah kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan dengan pembayaran tagihan dari hasil penjualan;

- c. dibandingkan dengan *Stealth Sale* yang dilakukan atas dasar kesepakatan Pemberi fidusia dan Penerima, apabila dengan cara demikian dapat memperoleh harga tinggi yang untung bagi para pihak.
- (2) Dalam pelaksanaan penjualan sebagaimana ada pada ayat (1) huruf c selesai setelah lewat waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia kepada para pihak yang berkepentingan dan diinformasikan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di wilayah yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan eksekusi jaminan, Pemberi Fidusia harus menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Permasalahan dalam hukum yang timbul dalam pemberian kredit kepada kreditur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan debitur.

Sekalipun pokok jaminan fidusia yang telah diberikan sebagai jaminan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang telah disepakati kedua belah pihak, kemungkinan besar debitur akan wanprestasi (tidak menepati janji) dapat saja terjadi. Menjalankan hak kreditur atas wanprestasi/pinjaman yang tidak dapat dipulihkan dari debitur yang tidak dapat melakukan kewajibannya adalah melakukan penyitaan dan selanjutnya dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia..

Faktor lain terjadinya wanprestasi terhadap pembayaran angsuran yaitu karena keadaan ekonomi debitur bahkan masyarakat sekitar yang menurun, apalagi saat ini dengan adanya pandemi virus covid 19 yang tidak kunjung selesai. Sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat bukan hanya terhadap kesehatan tetapi juga dalam sektor ekonomi yang mulai melemah. Sehingga penghasilan antar individu di masyarakat tidak seperti biasanya, seperti yang telah dilakukan survei oleh analis bank saat sebelum menyetujui permohonan kredit debitur.

Apalagi dengan adanya beberapa kebijakan salah satunya yaitu Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang mencantumkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran virus corona, termasuk debitur UMKM. Kebijakan tersebut merupakan merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemberlakuan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak pandemi corona, selama enam bulan.³

³ <https://katadata.co.id/rizkyalika/finansial/5e9a41f5a331c/pemerintah-bebaskan-bunga-dan-penundaan-angsuran-debitur-kur> diakses pada hari Jum'at, 24 Juli 2020 di Sumenep

Restrukturisasi debitur dapat dijamin dengan perpanjangan jangka waktu. Mudah-mudahan ada analisa yang jitu untuk menyesuaikan kapasitas debitur. Selain itu, tunggakan pokok dan bunga dapat dikurangi dalam bentuk penyertaan modal sementara jika debitur tergolong tidak mampu. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan enam cara, yaitu menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, mengurangi pokok, mengurangi utang tunggal, termasuk kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara, dan menambah fasilitas dasar. Penanggungan harus selektif bagi debitur UMKM di sektor informal, seperti pedagang yang berpenghasilan harian. Namun penundaan ini tergantung dari kapasitas industrinya, ada yang bisa menunda hingga tiga atau enam bulan dan seterusnya.

Dilaksanakannya Restrukturisasi juga harus mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk tidak mengorbankan bank terkait. Bank harus dapat memahami kepribadian masing-masing debitur agar kekuasaan jatuh kepada mereka. Permohonan Restrukturisasi pada setiap Bank mempunyai kebijakan yang berbeda dari segi administrasi, terdapat beberapa bank yang membebankan biaya administrasi dan juga ada yang bebas administrasi, sehingga hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu pendekatan analisis terapan keefektifan pada aturan/undang-undang ataupun undang-undang yang telah ada dalam hal ini digunakan untuk analisis kualitatif terhadap jaminan fidusia yang dilakukan di Perum Kreditor Kota Semarang. Yang digunakan adalah data primer yakni data yang langsung di lapangan yaitu wawancara, dan data sekunder berupa studi literatur. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menarik kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pencatatan yang didirikan pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran harta kekayaan dan akta Fidusia pada tanggal 30 September 2000, yang setelah itu akan dilakukan penjaminan fisik dan pelaksanaannya ditentukan dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999.

Sebelum berlaku UU No. 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia dikenal di Indonesia sebagai organisasi fidusia dari kasus hukum. Bahwa jaminan fidusia berasal dari kasus hukum melalui peradilan dan lahir untuk melanggar syarat mutlak jaminan hipotek bahwasanya benda yang dijamin harus menjadi milik pegadaian atau kreditur atau pihak ketiga.

Lembaga fidusia dari yurisprudensi merupakan hak pribadi, oleh karena itu dalam hal debitur memberikan wanprestasi, tidak melaksanakan kewajibannya (pembayaran utang) yang dijamin oleh amanah tersebut, maka dapat diambil tindakan hukum untuk melunasi hutang gugatan hasil dari penjualan barang, yang diajukan kepada pemberi fidusia gugatan perdata terhadap debitur, permohonan penyitaan barang jaminan/gadai dan permohonan putusan segera atas perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan atau sembunyi-sembunyi (tidak disangkal oleh debitur/termohon) berdasarkan 180 HIR).

Barang yang telah di fidusiakan tidak ada lagi sebab sudah dijual oleh pihak ketiga atau sebab lain, atau apabila pemohon kredit menganggap bahwa hasil penjualan Harta Perwalian tidak mencukupi untuk membayar debitur, maka kreditur atau penggugat dapat meminta penyitaan barang milik debitur/tergugat/penanggung lainnya sebagai jaminan. Debitur atau tergugat yang telah menjual barang yang digadaikan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penggelapan.⁴

ketentuan pasal 29 dan 31 UU jaminan fidusia mengatur mengenai cara dalam eksekusi pada jaminan fidusia yang bersifat mengikat (*dwinged recht*) sehingga para pihak penyimpang tidak dapat menyampingkan ketentuan yang ada batal demi hukum. dikarenakan jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu lembaga jaminan dengan semata-mata menyerahkan agunan kepada penerima fidusia harus didahulukan, sehingga janji pihak pemberi kewenangan terhadap penerima fidusia yang memperoleh objek jaminan batal demi hukum. hal tersebut dilakukan agar pemberi fidusia dapat terlindungi dan mengakibatkan nilai objek jaminan fidusia lebih besar dari pada utang yang menjadi jaminan.

Pasal 1154 KUH Perdata juga memiliki ketentuan serupa mengenai lembaga gadai. Dalam pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yakni tentang Hipotek juga Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata tentang Hipotek.

UU jaminan fidusia mencegah fidusia berulang ataupun fidusia ke 2 dan ke 3, oleh karena itu dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan para kreditur dari tindakan debitur untuk mengambil keuntungan dari penggunaan fidusia secara tidak sah. Untuk jaminan fidusia pada ketentuan Pasal 1159 KUHPerdata dapat ditemukan sebagai berikut:

“Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, berserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan barang gadainya.”

⁴ Pasal 372 KUH Pidana

Jika ada utang kedua antara debitur dan kreditur yang timbul setelah waktu gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada tanggal pembayaran itu sendiri, maka debitur tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskan hipotek sampai kedua utang tersebut dibayar lunas, sekalipun tidak ada kesepakatan penyerahan jaminan untuk melunasi kedua utang tersebut.

Dari pasal tersebut di atas, kreditur berhak menerima sejumlah ganti rugi dari hasil lelang gadai sampai debitur telah melunasi utangnya, termasuk undang-undang yang mengatur tentang pengesahan pembayaran hak tanggungan tersebut. dibuat, akan tetapi batas waktu yang ditentukan sebelum klaim yang dijamin dengan hipotek batas waktu yang ditentukan sebelum penyetoran klaim pertama dilakukan, dijamin juga dengan hipotek (ketika pemberi hipotek tidak dapat menagih seluruh hutangnya di muka/dibayar).

pada objek jaminan yang dibebankan pada Jaminan Fidusia dan di Kantor Pendaftaran Fidusia didaftarkan, maka mereka telah memenuhi 11 UU Jaminan Fidusia eksekutif dan Pasal 5.

Kerap kali tanggal jatuh tempo tidak lancar terjadi, kreditur mencoba untuk mengendalikannya. Setiap kali Anda memiliki masalah kredit macet, kreditur akan mencari sumber masalahnya, misalnya: karena keterlambatan perusahaan, gagal bayar yang disengaja, benar-benar tidak mampu membayar, kematian pelanggan, kerusakan parah/kehilangan garansi. Jika cicilan tidak lancar adalah akibat kerusakan/kehilangan agunan, maka nasabah akan diminta untuk menggantinya dengan agunan baru dan diminta untuk diselesaikan pinjaman sampai lunas.

Jika kredit gagal karena pelanggan sakit atau bahkan meninggal dunia, situasi ini tidak membatalkan kewajiban pelanggan untuk membayar kembali. Pasangan atau ahli waris mereka selalu diwajibkan untuk melunasi hutang atau, jika tidak dapat meminjam, memberikan jaminan kredit untuk dijual oleh kreditur. Bagi pelanggan yang tidak mau refund atau tidak mampu membayar mengangsur, maka transaksi perkreditan harus dilaksanakan sesuai kesepakatan yang tercermin dalam aturan bagi kedua belah pihak walaupun pihak nasabah mengalami penyakit atau meninggal dunia, angsuran tetap berjalan untuk melunasi hutang-hutangnya. pihak keluarga baik suami, isteri atau ahli waris harus bertanggung jawab dalam pelunasan hutang kredit, jika tidak mampu melunasinya maka pihak nasabah atau keluarga dapat diminta untuk menyerahkan agunan kredit kepada kreditur untuk dijual, apabila tidak mau mengangsur atau tidak mampu untuk membayar angsuran maka eksekusi barang jaminan seperti penjualan agunan akan diproses oleh pihak kreditur.

Beberapa kasus pada kenyataannya bank memberikan solusi bagi debitur untuk menjual objek fidusia dengan cara melakukan kesepakatan yang dilakukan oleh

pemberi dan penerima fidusia. Jika dengan cara demikian harga tertinggi dapat menguntungkan para pihak. Sebaiknya berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Perwalian mengenai obyek Jaminan Perwalian yang tidak terdaftar, maka pemberlakuan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan.

Namun, menurut praktik saat ini, banyak perusahaan perbankan yang tidak terpengaruh oleh peraturan ini. Menurut penulis, hal ini dikarenakan pihak bank telah mengikat debitur pada suatu perjanjian hutang dengan hak untuk menjual. Dengan demikian, perjanjian tersebut memungkinkan bank untuk menjual agunan jika nasabah gagal memenuhi komitmen untuk membayar kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian penerimaan utang.

Secara hukum benda jaminan fidusia harus di daftarkan ke kantor fidusia agar kedudukan kreditur tidak menjadi kreditur konkuren saja yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak berlakunya asas *drosit de suite* (selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapapun objek itu berada). Karena menurut undang-undang jaminan fidusia sahnya fidusia apabila sudah didaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. KESIMPULAN

Bank mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Dua kegiatan pokok bank yakni mobilisasi modal (dalam bentuk tabungan) dan pencairan (dalam bentuk kredit). Kegiatan bank saat menyalurkan kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian terutama untuk calon debitur yang akan mendapatkan kredit, oleh karena itu salah satu lembaga yang menjamin barang bergerak yaitu fidusia dapat dipergunakan oleh bank untuk mengikat jaminan kebendaan untuk menjadikan bank sebagai kreditur preferen. Sehingga jika ada wanprestasi oleh debitur terhadap proses pembayaran angsuran, bank dapat mempertahankan haknya dengan cara menggandeng lembaga penjaminan fidusia tersebut. Untuk mengeksekusi penjaminan fidusia bank juga harus mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Yang mana jika dihadapkan pada era pandemi bank harus hati-hati mengeluarkan kebijakan eksekusi, salah satunya penyelesaian kredit dengan cara lelang objek fidusia, atau menjual objek fidusia dibawah tangan jika memang saling menguntungkan pihak kreditur maupun debitur.

Dalam hal kredit masih dapat diselamatkan dan masih ada itikad baik dari debitur maka bank dapat melakukan restrukturisasi kredit, dengan cara menambah jangka waktu (Rescheduling) dan memperkecil suku bunga (Reconditioning) agar memberikan debitur angsuran yang semakin kecil atau dengan cara menambah dana (Restructuring)

pada pengusaha yang diperkirakan usahanya masih berjalan dan akan lebih menghasilkan jika mendapatkan dana pinjaman tambahan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Oey Hoey Tiong, fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Sri Sudewi Masjoen Sofwan, Beberapa Masalah Lembaga Jaminan khususnya Fidusia Dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta,

Muhammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti

Salim HS, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, PT. Gramedia. Bandung.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Srikandi, 2000.

Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang

SE. No : 11/US.2.00/2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> diakses pada tanggal 05 Juni 2020 Pukul 08.00 Wib

<https://katadata.co.id/rizkyalika/finansial/5e9a41f5a331c/pemerintah-bebaskan-bunga-dan-penundaan-angsuran-debitur-kur> diakses pada hari Jum'at, 24 Juli 2020 di Sumenep